



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan ;

, umur 0 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **penggugat**;

MELAWAN

, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, dahulu bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut

tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Agama Masamba dengan register nomor; **11/Pdt.G/2012/PA.Msb** mengajukan gugatan dengan alasan - alasan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah Desa Tarobo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 1997 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor; KK.21.09.08/BA/129/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tanggal 31 Desember 2008 dengan kutipan akta nikah nomor; 95/13/IV/1997, karena hilang;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Dusun Tammasi, Desa Tarobo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di rumah orang tua penggugat selama 10 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke bungkuh Sulawesi Tengah di rumah kediaman bersama selama tiga tahun, pada tanggal 21 Mei 2011 penggugat pulang ke Baebunta, sementara tergugat tetap tinggal di Morowali dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - Indah Anjar Diana binti Ambo Tajeng, umur 14 tahun.
 - Amrullah bin Ambo Tajeng, umur 10 tahun.Anak tersebut dalam asuhan tergugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan setiap penggugat bicara dengan laki - laki lain tergugat sering cemburu dan marah kepada penggugat padahal laki - laki tersebut keluarga penggugat.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat masih bersabar sehubungan rumah tangga bertahan sampai bulan Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012, penggugat dan tergugat bertengkar lagi disebabkan persoalan yang sama dan setiap penggugat marah , tergugat mau memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat di Morowali Sulawesi Tengah ke Desa Tarobo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, karena penggugat tidak bisa bersabar lagi dan menghindari hal – hal yang tidak di inginkan.
6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sedang berlangsung 8 bulan lamanya, tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, dan tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat sehingga dengan demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena penggugat tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat karena sifat tergugat yang sering cemburu.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut.

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pettasi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Atau jika, majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat

Telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir dipersidangan, maka mediasi yang tidak terlaksana, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil – dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebaskan wajib bukti kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah nomor;KK.21.09.08/BA/129/2008 dengan kutipan akta nikah nomor; 95/13/IV/1997, tertanggal 16 juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tanggal 31 Desember 2008 berkode P, surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan tela pula diberi beban bea materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat jug atelah menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama Paidi Sahrul binti H. Sahrul dan Jumadi bin Laisang.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan dipersdangan secara terpisah di bawah sumpah sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

1. Paidi Sahrul binti H. Sahrul, umur 37 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak pengguat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 dirumah orang tua penggugat di Desa Tarobo, Kecamatan baebunta;
- Bahwa setelah menikah penggugat dna tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Desa Tarobo selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke Bungku, Sulawesi Tengah, selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat tersebut karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, apalagi kepada setiap laki – laki yang dekat dengan penggugat meskipun laki – laki tersebut adalah keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya tau dari informasi penggugat, bahkan dari informasi masyarakat tarobo sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di Luwu Utara, tergugat suka mengancam akan memukul penggugat jika sedang marah;
- Bahwa sejak kepindahan penggugat dan tergugat ke Bungku, saksi hanya sering menerima pengaduan penggugat apabila bertengkar dengan tergugat melalui telepon;
- Bahwa pada bulan Mei 2011, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerumah orang tua penggugat di Desa Tarobo karena sudah tidak tahan lagi atas sikap tergugat yang tidak pernah merubah sifatnya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjemput atau menjenguk penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda – tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap bersikeras padapendiriannya;
- Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

2. Jumadi bin Laisang, umur 44 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bertetangga di Desa tarobo Kecamatan baebunta sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena pernah bertetangga di Desa Tarobo;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 dirumah orang tua penggugat di Desa Tarobo dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dirumah orang tuanya penggugat di desa Tarobo, Kecamatan baebunta selama 10 tahun, kemudian pindah ke bungkuh, sulawesi Tengah selama tiga tahun;
- Bahwa dari pernikahannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2011 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat di Desa Tarobo;
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat tersebut disebabkan karena sifat tergugat yang suka cemburu berlebihan terhadap penggugat dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terguga marah, tergugat sering mengancam akan memukul penggugat;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari informasi penggugat sendiri yang datang mengadu kepada saksi dan hal tersebut juga sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di tempat tinggal penggugat dan tergugat di Desa Tarobo;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal terguga tidak pernah datang menjemput atau menjenguk penggugat dan tidak pernah mengirimkannya kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ini tidak ada tanda – tanda dari keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil, penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan terguga karena terguga yang tidak pernah mau merubah sikap dan perilakunya padahal penggugat telah memberi banyak kesempatan;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena penggugat sudah tetap pada pendiriannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim agar segerah menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah di catat dalam beriyta acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 8 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama , permohonan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute compotentie) peradilan agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 , tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, demikian pula sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008 tentang mediasi, karena tergugat mauoun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan sah , menurut hukum, namun majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali berumah tangga bersama tergugat namun tidka berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan Menimbang, bawa karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak puluh menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat didasarkan bahwa sejak awal pernikahan hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya berawal karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tergugat sering marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain, meskipun laki-laki tersebut adalah keluarga penggugat sendiri, dan apabila tergugat marah, tergugat mengancam akan memukul penggugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan akhirnya pada tanggal 12 Mei 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 76 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 134 kompilasi hukum islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimaterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 juni 1997;

Bahwa selain itu, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing – masing bernama Paidi sahrul binti H. Sahrul dan Jumadi bn Laisang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa Tarobo, Kecamatan Baebunta selama 10 tahun kemudian pindah ke Bungku, Sulawesi Tengah selama tiga tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 dimana penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perpisahan antara penggugat dan tergugat, namun perselisihan antara penggugat dan tergugat telah menjadi rahasia umum pada masyarakat sekitar Desa Tarobo, kecamatan Baebunta yang dimana tergugat tidak bisa melihat penggugat berbicara atau berkomunikasi dengan laki – laki lain selain daripada tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga penggugat serta tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut, diatas, majelis hakim telah menemukan fakta – fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 16 juni 1997 (vide bukti P).
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga 10 tahun , setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dan tergugat pindah ke bungkuh Sulawesi tengah di rumah kediaman bersama selama tiga tahun , dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011;
- Bahwa terbukti penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Baebunta dirumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di Kecamatan Pettasi (sulawesi tenga) dirumah kediaman bersama penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama sembilan bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terbukti keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk indikasi – indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain – lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tanpa alasan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah termasuk indikasi – indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masing – masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 3 kompilasi hukum islam, yaitu untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidka dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut;

- Kita Ahkam Al qur'an jilid II, halaman 405;

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim menghadap persidangan, seadng orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

- Kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81:

Artinya : “ Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan tlaaknya (suami terhadap istrinya tersebut)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, majlesi hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dalilkan oleh penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam yang menyatakan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengrimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir di uabah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memprhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (*Amb*) terhadap penggugat (*ô binti*).
- 4.memerintahkan kepada panitera pengadilan agama masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga ini sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Nahdiyanti, S.HI** masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Baharuddin.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.H

Perincian biaya perkara;

1.Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Administrasi	: Rp. 50.000,-
3.Panggilan	: Rp. 385.000,-
4.Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)